



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGLOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 068/PK-IMS/XI/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. FICAJAYA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. **FICAJAYA** sebagai pemegang Tanda Daftar Industri berdasarkan Dinas Koperasi Ukm Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor: 21/437.56/TDI/VI/2015, Tanggal 24 Juni 2015 yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. **FICAJAYA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 09 November 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap CV. **FICAJAYA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. **FICAJAYA**

Bekasi, 10 November 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14 / VI-BPPHH / 2014 jo P.1 / VI-BPPHH / 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.7
g.	Tim Audit	:	a. Jefry Yofika, S.Hut (Lead Auditor) b. Uut Trisna Suharjianto, S.P
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	CV. FICA JAYA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	21/437.56/TDI/VI/2015
c.	Alamat Kantor	:	Desa Domas RT 01 RW 01, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	(031) 7995686

e.	Pengurus	:	Nama : Ir. Chandra Lukito, Lim Jabatan : Direktur
----	----------	---	--

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2015. - Kantor CV. FICA JAYA, Gresik, Jawa Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Sabtu Tanggal 24 Oktober 2015. - Kantor CV. FICA JAYA, Gresik, Jawa Timur 	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Rabu 28 Oktober 2015 - Kantor CV. FICA JAYA, Gresik, Jawa Timur 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Hari Minggu 8 November 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang TDI CV. FICA JAYA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. FICA JAYAmemiliki Akta Pendirian yang telah disahkan ke instansi yang berwenang
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	CV. FICA JAYAmemiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya

		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	CV. FICA JAYAmemiliki Izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. FICA JAYAmemiliki TDP yang sah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. FICA JAYAmemiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Memenuhi	CV. FICA JAYAmemiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.
		Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	CV. FICA JAYAmemiliki TDI yang diterbitkan oleh instansi berwenang serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dan dokumen terkait lainnya
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	CV. FICA JAYAmemiliki Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang sesuai dengan dokumen lainnya dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. FICA JAYAtidak melakukan kegiatan impor

	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	NA	CV. FICA JAYAtidak melakukan kegiatan impor
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	tidak membentuk kelompok
K.2.1	2.1.1	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	CV. FICA JAYA memiliki kontrak suplai bahan baku pada setiap suplaiernya
		b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku CV. FICA JAYApada pemenuhan bahan baku 3 (tiga) bulan terakhir Agustus s/d Oktober 2015 telah diterima oleh CV. FICA JAYAdengan bukti tanda terima barang dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa nota/surat jalan
		c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan surat jalan sebagai bukti serah terima dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah

		d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP	NA	CV. FICA JAYA tidak menerima bahan baku yang didukung dengan dokumen angkutan yang sah dan jumlah dokumen angkutan sesuai dengan yang tercantum pada laporan mutasi bahan baku dan produk jadi
		e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. FICA JAYA tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan/catatan mutasi kayu olahan (bahan baku) untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
		a. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu olahan CV. FICA JAYA yang tidak menerbitkan DKP. Namun demikian, CV. FICA JAYA telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP
	2.1.2	a. Laporan hasil produksi.	NA	CV. FICA JAYA belum memiliki laporan produksi, karena belum melakukan proses produksi

		b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	NA	CV. FICA JAYA belum memiliki laporan produksi, karena belum melakukan proses produksi
		c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV. FICA JAYAtidak pernah melakukan pembelian bahan baku kayu dari kayu lelang hasil sitaan bukti curian atau temuan
	2.1.3	a. Dokumen S-LK atau DKP	NA	CV. FICA JAYA dalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain.
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	CV. FICA JAYAdalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain.
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. FICA JAYAdalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	CV. FICA JAYAdalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasia n bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	CV. FICA JAYAdalam melakukan proses produksi tidak melakukan penjasaaan proses kepada pihak lain
	2.2.1	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. FICA JAYAtidak memiliki PIB karna tidak melakukan impor barang

		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV. FICA JAYA tidak memiliki BL karna tidak melakukan impor barang
		c. <i>Packing List</i> (P/L) Dokumen lisensi Impor	NA	CV. FICA JAYA tidak memiliki P/L karna tidak melakukan impor barang
		d. <i>Invoice</i>	NA	CV. FICA JAYA tidak memiliki Invoice karna tidak melakukan impor barang
		e. Deklarasi Impor	NA	CV. FICA JAYA tidak memiliki DE karna tidak melakukan impor barang
		f. Rekomendasi Impor	NA	CV. FICA JAYA tidak memiliki Rekomendasi Impor karna tidak melakukan impor barang
		g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV. FICA JAYA tidak memiliki Bukti Pembayaran Bea Masuk Bila Terkena Bea Masuk karna tidak melakukan impor barang
		g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi	NA	CV. FICA JAYA tidak memiliki Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi karna tidak melakukan impor barang
		h. Bukti penggunaan kayu impor	NA	CV. FICA JAYA tidak memiliki Bukti penggunaan kayu impor karna tidak melakukan impor barang
K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV. FICA sudah memiliki LMKO tetapi nihil (belum berproduksi)
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV. FICA belum melakukan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	NA	CV. FICA belum melakukan ekspor
		c. <i>Packing list</i> (P/L).	NA	CV. FICA belum melakukan ekspor

		d. Invoice	NA	CV. FICA belum melakukan ekspor
		e. Bill of Lading (B/L)	NA	CV. FICA belum melakukan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	CV. FICA belum melakukan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV. FICA belum melakukan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	NA	CV. FICA belum melakukan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. FICA belum melakukan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	NA	CV. FICA belum melakukan ekspor
K4.1	4.1.1	a. Prosedur K3.	Memenuhi	CV. FICA JAYA memiliki dokumen pedoman/prosedur K3 berikut susunan pengurus sebagai penanggungjawab implementasi K3

		b. Implementasi K3	Memenuhi	CV. FICA JAYA memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik termasuk tersedianya jalur evakuasi pada lingkungan perusahaan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. FICA JAYA memiliki dokumen Laporan Kecelakaan Kerja sebagai rekaman kecelakaan kerja yang terjadi berikut penanganannya
K4.2	4.2.1	Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV. FICA JAYA memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	CV. FICA JAYA tidak berkewajiban membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) karena jumlah karyawan < 10 orang.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. FICA JAYA tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-060

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. FICA JAYA

KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA TIMUR

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NOMOR : 21/437.56/TDI/VI/2015, TANGGAL 24 JUNI 2015

KAPASITAS PRODUKSI : 1.440 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 18 November 2015
Masa Berlaku : 18 November 2015 s.d. 17 November 2021